

Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Mohammad Ainorrido'ie^{1*}, Mariani²

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: muhammad.lancenkpangestoh@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman :647-651	<i>Economic development and progress in the sharia sector in several sectors, especially those related to regulations, cannot be denied, because the rapid development of the sharia economy requires strong foundations and milestones, therefore, a comprehensive understanding of sharia economic problems is needed. In 2016, in Indonesia the Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Resolving Sharia Economic Disputes was issued which certainly has future prospects in resolving sharia economic disputes. Settlement of sharia economic disputes has been structured and regulated, there are at least two types of resolution options in sharia economic disputes, first, resolution of sharia economic disputes through litigation, namely through court institutions. Secondly, the non-litigation method for resolving sharia economic disputes is settlement that is resolved outside of court as an alternative dispute resolution, including alternative dispute resolution (APS) or alternative dispute resolution (ADR), consumer institutions and arbitration.</i>
Keywords: First Keyword Second Keyword Third Keyword	

Abstrak

Perkembangan dan kemajuan ekonomi di bidang syariah di beberapa sektor terutama terkait dengan regulasi tidak bisa terbantahkan, karena dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah memerlukan pondasi dan tonggak yang kuat, oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman masalah ekonomi syariah secara komprehensif. Pada tahun 2016, di negara Indonesia lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentunya mempunyai prospek kedepan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah ditata dan diatur, paling tidak ada dua macam pilihan penyelesaian dalam sengketa ekonomi syariah, pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan. Kedua penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non litigasi yaitu penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa meliputi alternative penyelesaian sengketa (APS) atau dengan alternative dispute resolution (ADR), lembaga konsumen dan Arbitrase

Kata Kunci : Sengketa ekonomi, ADR, Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan ekonomi di bidang syariah di beberapa sektor terutama terkait dengan regulasi tidak bisa terbantahkan, karena dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah memerlukan pondasi dan tonggak yang kuat, oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman masalah ekonomi syariah secara komprehensif. Pada tahun 2016, di negara Indonesia lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tentunya mempunyai prospek kedepan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. (M Ilyas, 2018, p. 227-236)

Pertumbuhan ekonomi syariah yang sangat pesat dan kompleks, menghasilkan produk ekonomi syariah yang sangat beragam dan bermacam-macam, meningkatnya kerjasama ekonomi, tentu berdampak terhadap penyebab semakin rentannya konflik atau sengketa ekonomi syariah. Sehingga dikemudian akan terjadi sengketa ekonomi syariah, diantaranya kerugian salah satu pihak, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan kerugian dan lain-lain. Tentu saja harapan besar bahwa ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi dampak yang berbeda dengan yang

diharapkan dan untuk mengatasinya perlu ada aturan yang jelas dan pasti agar jalan penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. (Saskia Rizka Rinanda, 2018)

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sudah ditata dan diatur, paling tidak ada dua macam pilihan penyelesaian dalam sengketa ekonomi syariah, pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan. Kedua penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non litigasi yaitu penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa meliputi alternative penyelesaian sengketa (APS) atau dengan alternative dispute resolution (ADR), lembaga konsumen dan Arbitrase. Salah satu bentuk APS sebagai penyelesaian sengketa musyawarah akan dijelaskan secara komprehensif tentang musyawarah dari aspek hukum Islam (Abdussami Makarim, 2019)

METODE

Jurnal ini menggunakan sistem/metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber tulisan ini dari beberapa bahan seperti buku, artikel, tesis, atau jurnal serta bahan yang sesuai dengan tema atau topik yaitu ruang lingkup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun sumber didapat melalui berbagai media cetak atau buku dan media elektronik dengan *google scholar* maupun website terkait. Pengecekan data pada artikel ini menggunakan berbagai bahan referensi agar hasil yang didapatkan maksimal. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu dengan membaca, mencatat, kemudian mengolah data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah atau yang lebih islami disebut sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip/aturan syari'ah. Kemudian yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh satu orang, kelompok (berbadan hukum) atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, dan sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pergadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi, Bank syari'ah, Asuransi syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Reksadana syari'ah, Bisnis syari'ah, Reasuransi syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah (Abdussami Makarim, 2019)

Sehubungan dengan beberapa jenis dan banyaknya macam mengenai ekonomi syari'ah yang disebut dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 huruf (i) di atas, hanya menyebutkan 9 jenis. Sebaiknya, harus ditinjau terlebih dahulu masalah rumusan awalnya yang menyebutkan, bahwa ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut kaidah syari'ah, Di samping itu, bisa saja ada beberapa bentuk lain dari ekonomi syari'ah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syari'ah. (Asrizal Asrizal, 2018, p. 7)

Subjek hukum pelaku ekonomi syari'ah menurut penjelasan pasal di atas, antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah sekelompok atau individu yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai pada ketentuan pasal ini. (Diana Rahmi, 2019)

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 UU. No. 3 Tahun 2006 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dan atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syari'ah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya (Safitri Mukarromah, 2019)

B. Macam-macam dan ruang lingkup Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Perdamaian (*Sulhu*)

Wahbah Az-Zuhaili, mengungkapkan konsep *sulhu* (perdamaian) yang dijabarkan dalam berbagai kitab, merupakan salah satu ajaran utama hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan di bidang muamalah, yang sudah menjadi syarat bagi kehidupan masyarakat mana pun. Sebab perdamaian hakikatnya bukan hanya sistem yang positif, tetapi lebih diwujudkan dalam bentuk fitrah manusia. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia. Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulhu* (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis.

Langkah awal yang harus diupayakan ketika ingin menyelesaikan perselisihan/sengketa, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah dan mentadabburi makna Al-Qur'an dan hadits dalam menyelesaikan semua persoalan. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at. (Mohammad Jamin, 1995)

Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa dalam bidang perdata hukum Islam dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan melalui Alternative Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada kemauan yang baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi (Sanawiah, 2013, p. 104 –109)

Sulhu berasal dari kalimat fi'il *saluha* atau *salaha* yang dalam hukum Islam berarti menjadi baik, benar dan mengungkapkan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi. *Sulhu* secara harfiah mempunyai makna mengakhiri perselisihan atau memutuskan persengketaan baik secara langsung maupun dengan bantuan pihak ketiga. Menurut Ibnu Qudamah, *sulhu* adalah negosiasi antara dua pihak yang bersengketa yang dapat membawa kepada perdamaian. Menurut Mejelle, Pasal 1531, mendefinisikan *sulhu* suatu akad yang menghilangkan perselisihan dengan persetujuan dan menjadi akad yang disepakati dengan penawaran dan penerimaan. Dari beberapa definisi di atas, menunjukkan bahwa tujuan *sulhu* adalah untuk mengakhiri konflik antara pihak-pihak yang bersengketa secara damai sehingga mereka dapat mempertahankan hubungan sesame manusia.

Ada beberapa ayat Al- Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya fungsi *sulhu*. Diantaranya adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Hujarat:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَعَثَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujuraat , 49: 9)

Ayat di atas jelas mendesak para pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Umar bin Khattab, Khalifah Islam kedua menulis beberapa risalah kepada Abu Musa Al-Asy'ari, ketika diangkat sebagai hakim (*qadi*). Surat tersebut berisi berbagai perintah terkait penyelenggaraan peradilan. Salah satu perintah yang berhubungan dengan *sulhu* adalah "Semua jenis kompromi dan perdamaian di antara umat Islam diperbolehkan, kecuali melarang segala sesuatu yang halal dan yang halal menjadi haram."

Berdasarkan surat Umar di atas, penting untuk dicatat bahwa penggunaan konsiliasi dan kompromi untuk menyelesaikan perselisihan sangat dianjurkan. Dalam hukum Islam, mediasi dan konsiliasi dilakukan secara informal dan tidak diatur oleh aturan formal, seperti halnya lembaga mediasi saat ini yang secara kelembagaan cenderung terikat oleh berbagai aturan dan mekanisme formal.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *sulhu* merupakan tambang emas yang harus dimanfaatkan dan digali sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. *Sulhu* dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis Syariah. (Nurhayati, 2019, p. 3)

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.

Sehingga pada prinsipnya penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan dalam kekuasaan kehakiman secara konstitusional yang disebut dengan nama badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Oleh karena itu yang berwenang memeriksa maupun yang mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwasanya yang berwenang dan berfungsi melakukan yakni peradilan yang dibentuk melalui undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan sebab tidak memenuhi syarat formal maupun official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. (Kelik Pramudya, 2018, p. 7)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, maupun menyelesaikan perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Sehingga adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi, bank syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, asuransi Syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah, pembiayaan syariah, pegadaian Syariah.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad ataupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah, Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Arbitrase Syariah (*Tahkim*)

menurut perspektif Islam, arbitrase bisa disamakan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, yang memiliki arti menjadikan seseorang sebagai pencegah dalam sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dalam pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam

Dalam menyelesaikan perkara atau perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit atau yang lebih akrab disebut (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Rahmani Timorita Yulianti, 2007)

3. Lembaga Peradilan Syariah (*Qadha*)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu

perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, ekonomi syari'ah, shadaqah, infaq, zakat, wakaf, hibah, wasiat dan waris (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syari'ah selain dapat diselesaikan melalui *sulhu* dan arbitrase syari'ah (tahkim), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (*qadha*)

KESIMPULAN

Bahwa dalam menyelesaikan masalah perselisihan/sengketa Ekonomi Syariah berdasarkan tradisi Islam klasik dapat ditempuh dengan cara *Sulhu* (Perdamaian), Tahkim (arbitrase) berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa, al Qadha (Kekuasaan Kehakiman). Sedangkan Penyelesaian Sengketa/perselisihan ekonomi syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia dapat dilakukan dengan cara Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Arbitrase (Tahkim)

Penyelesaian sengketa lembaga perbankan syariah di Indonesia bisa dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu litigasi dan non litigasi. Lembaga Peradilan Agama termasuk lingkungan pengadilan yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa lembaga perbankan syariah pada jalur litigasi, melalui jalur non litigasi bisa dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah lebih diutamakan menggunakan jalur/jalan non-litigasi baik melalui, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APR), Musyawarah—Mufakat ataupun BASYARNAS. Tetapi ketika perkara diselesaikan melalui lembaga Arbitrase maka keputusan lembaga BASYARNAS atau yang lembaga Arbitrase lainnya tetap Pengadilan Agama.

REFERENCES

- Asrizal, Asrizal. Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Bagi Masyarakat: Antara Litigasi Dan Non-Litigasi. 7, no. 1 (2018): 44–55.
- Hariyanto, Erie. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. 1, no. 1 (2014): 42.
- Ilyas M. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 227–36.
- Jamin, Mohammad. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1995.
- Makarim, Abdussami. Sengketa perbankan Syariah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Mukarromah, Safitri Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas. Islamadina: 2019, 69– 82.
- Nurhayati, Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2019): 01–11.
- Pramudya, Kelik. Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa. 7, no. 1 (2018): 35–47.
- Rahmi, Diana. Subjek Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, 14, no. 2 (2015).
- Rinanda, Saskia Rizka. Pengaruh Saham Syariah, Jakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Vol. 1. Kencana, 2017.
- Yulianti, Rahmani Timorita, Sengketa Ekonomi Syari 'ah Al-Mawarid Edisi XVII (2007): 45–60.